



P U T U S A N

Nomor 08/Pid.B /2015/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAHARUDDIN alias UDIN BIN ABDUL LATIF;**
Tempat lahir : Sungguminasa, Kab.Gowa;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Waetuo Desa Kasano Kecamatan Baras
Kabupaten Mamuju Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
Pendidikan : -;

Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 9 Nopember 2014 Nomor :SP.Han/25/XI/2014/Reskrim, sejak tanggal 9 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Nopember 2014 Nomor : B-43/R.4.35/Epp.1/11/2014, sejak tanggal 29 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 7 Januari 2015 Nomor : PRINT-01/R.4.35/Epp.2/01/2015 sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 20 Januari 2015 Nomor : 08/Pid.B/2015/PN.PKY sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 9 Pebruari 2015 Nomor 08/Pid.B/2015/PN.PKY sejak tanggal 19 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 08/PID.B/2015/PN. PKY. tanggal 20 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 08/PID.B/2015/PN.PKY. tanggal 20 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHARUDDIN alias UDIN Bin ABD.LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHARUDDIN alias UDIN Bin ABD.LATIF berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nonor polisi DN 3880 JD, Nomor Rangka MH 32S6005AK8180004 Nomor Mesin 2S6-817658, warna merah marun dikembalikan kepada yang berhak yaitu MAKMUR Alias TENNANG Bin TIBE;
4. Menyatakan supaya terdakwa SAHARUDDIN alias UDIN Bin ABD.LATIF dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mempunyai isteri yang sedang mengandung (hamil);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SAHARUDDIN alias UDIN Bin ABD.LATIF pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014, bertempat di dalam pekarangan rumah korban MAKMUR alias TENNANG Bin TIBE yang terletak di Dusun Waetuo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX dengan nomor po9lisi DN 3880 JD yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni korban MAKMUR alias TENNANG Bin TIBE dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa hendak menuju ke Karondang Desa Babana Kabupaten Mamuju Tengah dengan cara Terdakwa menahan mobil truk untuk Terdakwa tumpangi namun Terdakwa tidak mendapat mobil truk untuk Terdakwa tumpangi sehingga Terdakwa berniat mencari sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah MAKMUR alias TENNANG Bin TIBE dan di dalam pekarangan rumah MAKMUR alias TENNANG bin TIBE tersebut, Terdakwa melihat sepeda moor YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi DN 3880 JD yang sedang terparkir di depan rumah MAKMUR alias TENNANG Bin TIBE dengan kunci sepeda motor masih terpasangdi kontak kunci sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membalikkan sepeda motor tersebut ke arah jalan lalu mendorongnya beberapa meer ke depan dan kemudian sebelum melewati jembatan penghubung antara pekarangan rumah dengan jalan, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan setelah mesin sepeda motor tersebut hidup Terdakwa pergi meninggalkan tempat itu dengan membawa sepeda motor YAMAHA JUPITER MX milik MAKMUR alias TENNANG Bin TIBE dengan maksud untuk dimiliki tanpa sepengetahuan dan seijin dari MAKMUR alias TENNANG Bin TIBE sehingga mengakibatkan MAKMUR alias TENNANG Bin TIBE mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa SAHARUDDIN alias UDIN Bin ABD.LATIF sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SAHARUDDIN alias UDIN Bin ABD.LATIF pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2014, bertempat di dalam pekarangan rumah korban MAKMUR alias TENNANG Bin TIBE yang terletak di Dusun Waetuo Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi DN 3880 JD yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni korban MAKMUR alias TENNANG Bin TIBE dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa hendak menuju ke Karondang Desa Babana Kabupaten Mamuju Tengah dengan cara Terdakwa menahan mobil truk untuk Terdakwa tumpangi namun Terdakwa tidak mendapat mobil truk untuk Terdakwa tumpangi sehingga Terdakwa berniat mencari sepeda motor kemudian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah MAKMUR alias TENNANG Bin TIBE dan di dalam pekarangan rumah MAKMUR alias TENNANG bin TIBE tersebut, Terdakwa melihat sepeda motor YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi DN 3880 JD yang sedang terparkir di depan rumah MAKMUR alias TENNANG Bin TIBE dengan kunci sepeda motor masih terpasang di kontak kunci sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membalikkan sepeda motor tersebut ke arah jalan lalu mendorongnya beberapa meter ke depan dan kemudian sebelum melewati jembatan penghubung antara pekarangan rumah dengan jalan, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan setelah mesin sepeda motor tersebut hidup Terdakwa pergi meninggalkan tempat itu dengan membawa sepeda motor YAMAHA JUPITER MX milik MAKMUR alias TENNANG Bin TIBE dengan maksud untuk dimiliki tanpa sepengetahuan dan seijin dari MAKMUR alias TENNANG Bin TIBE sehingga mengakibatkan MAKMUR alias TENNANG Bin TIBE mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa SAHARUDDIN alias UDIN Bin ABD.LATIF sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAKMUR alias TENNANG Bin TIBE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan motor saksi yang hilang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun Waetuo Desa Kasano Kec.Baras Kab.Mamuju Utara tepatnya di rumah saksi sendiri;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor saksi yang hilang adalah motor dengan merek YAMAHA JUPITER MX dengan Nomor Polisi DN 3880 JD, Nomor Mesin : 2S6817658, Nomor Rangka : MH32S6005AK818004, warna merah marun;
- Bahwa terakhir kali saksi memarkir motornya di depan rumah dengan posisi motor menghadap ke rumah saksi dan kunci kontak motor terpasang di kontaknya pada pukul 21.00 WITA;
- Bahwa setelah memarkir motornya, saksi langsung masuk ke dalam rumah dan sekitar pukul 00.00 WITA saksi bangun dan melihat motornya masih terparkir dan saksi kembali ke dalam kamarnya dan setelah pagi pukul 06.00 WITA saksi bangun dan keluar rumah, ia melihat motornya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mencurigai UDIN yang mengambil motornya karena pada waktu itu UKI memberitahu kepada saksi jika pada waktu itu UDIN sempat menaiki motor milik UKI dan berusaha membunyikan motor tersebut namun motor tersebut tidak bisa bunyi karena kehabisan bahan bakar;
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung melaporkannya ke kantor Polsek Baras;
- Bahwa rumah saksi memiliki pekarangan atau halaman yang bagian depan ditanami pepohonan, dan ada parit sebagai pembatas pekarangan dengan jalan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

2. **SUKIRMAN alias UKI BIN SARUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan motor saksi Makmur alias Tennag Bin Tibe yang hilang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun Waetuo Desa Kasano Kec.Baras Kab.Mamuju Utara tepatnya di rumah saksi Makmur alias Tennang Bin Tibe;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 01.02 WITA saksi sedang menonton televisi di dalam rumahnya dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara brisik di depan rumah lalu saksi mengintip melalui jendela dan saksi melihat seorang laki-laki yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara menstarter motor milik saksi dan setelah saksi melihat wajah pemuda tersebut dengan jelas karena kondisi yang gelap dan setelah saksi merasa jika laki-laki tersebut tidak berhasil membunyikan motornya karena starter motor dol, saksi pun kembali menonton;

- Bahwa tak lama setelah saksi menonton, laki-laki tersebut mengetuk-ngetuk pintu sambil berteriak “bapak, ibu, assalamualaikum” lalu saksi membangunkan ibu saksi dan ibu saksi mengatakan “jangan dibuka dulu kalau tidak mau kasih tahu namanya” lalu saksi bertanya pada laki-laki tersebut “siapa namamu?” namun ia tidak menjawab dan langsung pindah ke rumah sebelah yakni rumah tante saksi dan kembali mengetuk-ngetuk pintu dan disitulah saksi dapat melihat wajah laki-laki tersebut dengan jelas yaitu benar Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang saksi lihat selain Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

3. **RUSDI alias UDDI BIN TAHI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian motor yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 WITA di halaman rumah saksi Makmur alias Tennang di Dusun Waetuo Kasano Kec.Baras Kab.Mamuju Utara;
- Bahwa awalnya saksi mencurigai seseorang yang pada malam sebelum kejadian berkeliraran di sekitar Dusun Waetuo namun saksi belum mengetahui namanya;
- Bahwa pada malam kejadian saksi pulang dari pabrik kelapa sawit setelah membongkar buah dan tiba-tiba di jembatan tepat di perbatasan antara Dusun Waetuo dan Dusun Kapohu, mobil saksi ditahan oleh Terdakwa yang ingin menumpang di mobil saksi namun saksi tidak mengizinkannya naik dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WITA saksi bertemu dengan saksi UKI dan UKI mengatakan “ada orang lain tadi malam starter motorku tapi tidak bisa bunyi, lalu dia ketuk-ketuk pintu rumah dan ditanya namanya tapi dia tidak mau bilang sehingga tidak dibukakan pintu dan tidak lama lagi pindah ke rumah sebelah”;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ciri-ciri motor saksi Makmur yang hilang adalah motor merek YAMAHA Jupiter MX 135 cc warna merah marun namun saksi tidak mengetahui nomor polisinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

4. **SULKIPLI BIN SULKARNAEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu itu adalah saksi sendiri berdasarkan Surat Penangkapan yang sah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari saksi korban MAKMUR alias TENNANG yang melaporkan kejadian pencurian sepeda motor miliknya di Polsek Baras;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi korban yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 unit sepeda motor merek YAMAHA Jupiter MX dengan Nomor Polisi DN 3880 JD warna merah marun;
- Bahwa saat diinterogasi oleh Kepolisian, Terdakwa tidak mengelak atau menyangkal bahwa benar ia yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

5. **BUDI WIJANARKO UTOMO**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 20.00 WITA saksi menemukan sepeda motor di jalan poros Dusun Bulu Parangga Desa Sukamaju Kec.Karossa Kab.Mamuju Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut sebelumnya, namun setelah 2 (dua) hari kemudian Petugas Kepolisian dari sektor baras menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik MAKMUR alias TENNANG Bin TIBE;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir pada jarak sekitar 300 meter dari pemukiman warga terdekat, dan setelah saksi memeriksanya, sepeda motor tersebut dalam keadaan baik namun kehabisan bensin;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pemberitahuan dari Polsek Baras bahwa sepeda motor tersebut telah dibawa pergi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor yang ia ambil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun Waetuo Desa Kasano Kec.Baras Kab.Mamuju Utara;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dikejar oleh seseorang saat ia sedang minum-minum lalu Terdakwa pun berlari dan mengetuk-ngetuk rumah saksi Sukirman alias Uki Bin Sarung namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa kemudian menstater sepeda motor saksi Sukirman yang terparkir di depan rumahnya namun tidak berhasil karena starter sepeda motor tersebut dol;
- Bahwa saat Terdakwa dari arah jalan yang berada depan rumah saksi MAKMUR alias Dg TENNANG, Terdakwa kemudian masuk ke dalam pekarangannya dan melihat sepeda motor terparkir di depan rumah tersebut dengan kunci kontak yang melekat pada sepeda motor, Terdakwa kemudian membalikkan arah motor tersebut dan mendorongnya sekitar beberapa meter dan setelah mendekati jembatan yang menghubungkan pekarangan rumah dengan jalan, Terdakwa kemudian membunyikan sepeda motor tersebut dengan tujuan membawanya ke arah Karondang Desa Babana Kab.Mamuju Tengah namun dalam perjalanan di daerah Karossa Mamuju Tengah, mesin sepeda motor tersebut mati dan tidak mau bunyi lagi sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dan mencari mobil tumpangan ke arah Mamuju;
- Bahwa setelah tiba di daerah Karossa, mesin sepeda motor tersebut langsung mati dan Terdakwa pun meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa lalu menumpang di mobil truk menuju Kota Mamuju;
- Bahwa saat mengambil motor tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat lain namun menggunakan kunci kontak sepeda motor itu sendiri yang masih melekat pada motor;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk ia gunakan ke daerah Karondang Desa Babana Kab.Mamuju Tengah untuk meminta uang di mertua kakak Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya Terdakwa di Mamuju, Terdakwa kembali lagi ke Dusun Waetuo Desa Kasano Kec.Baras Mamuju Utara;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil sepeda motor dengan merek YAMAHA Jupiter MX warna merah marun dengan nomor polisi DN 3880 JD;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu ibu Terdakwa yang bernama **TOPA DG KONTU** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak saksi yang ke-3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara yaitu 1. Sigolo, 2. Syamsinar, 3.Saharuddin, dan 4. Surianti;
- Bahwa bapak dari Terdakwa bernama Abdul Latif Dg Ngemba;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia dan sekarang isteri Terdakwa sedang mengandung 6 (enam) bulan;
- Bahwa di Makassar Terdakwa bekerja sebagai tukang batu;
- Bahwa Terdakwa datang ke Pasangkayu dengan tujuan ikut kakaknya yang bernama Sigolo sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menderita sakit jiwa (gila) sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa jika sakit biasanya dirawat \pm 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan;
- Bahwa jika sakit Terdakwa kambuh, ia biasa menahan mobil untuk ditumpang, pernah telanjang di depan umum, dan minum air kotor dimana saja;
- Bahwa jika sakit Terdakwa kambuh ia sering tidak menggunakan baju, makan nasi orang lain, minum sembarang, suka teriak-teriak, dan pernah 1 (satu) kali memukul orang karena Terdakwa dikatakan gila;
- Bahwa Terdakwa menderita penyakit jiwa (gila) setelah ia menikah;
- Bahwa Terdakwa sering keluar masuk Rumah Sakit Jiwa Dadi di Makassar;
- Bahwa Terdakwa terkadang dirawat di rumah sakit selama 2-3 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantar ataupun membesuk Terdakwa di rumah sakit jiwa karena saksi takut, dan yang mengantar ataupun menjenguk Terdakwa adalah saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering mengamuk saat penyakit jiwanya kambuh;
- Bahwa Terdakwa ada turunan penyakit jiwa dari bapaknya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa di rawat di rumah sakit, saksi tidak pernah datang menjenguk;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat keterangan atau berkas dari rumah sakit maupun dokter yang merawat, yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah dirawat disana;
- Bahwa Terdakwa meminum obat, tapi yang mengambil resepnya di apotik adalah isteri Terdakwa dan saksi tidak mengetahui jenis obatnya;
- Bahwa mertua dari kakak Terdakwa yang berada di Pasangkayu bertempat tinggal di Karondang Mamuju Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nonor polisi DN 3880 JD, Nomor Rangka MH 32S6005AK8180004 Nomor Mesin 2S6-817658, warna merah marun dikembalikan kepada yang berhak yaitu MAKMUR Alias TENNANG Bin TIBE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor yang ia ambil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun Waetuo Desa Kasano Kec.Baras Kab.Mamuju Utara;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dikejar oleh seseorang saat ia sedang minum-minum lalu Terdakwa pun berlari dan mengetuk-ngetuk rumah saksi Sukirman alias Uki Bin Sarung namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa kemudian menstater sepeda motor saksi Sukirman yang terparkir di depan rumahnya namun tidak berhasil karena starter sepeda motor tersebut dol;
- Bahwa saat Terdakwa dari arah jalan yang berada depan rumah saksi MAKMUR alias Dg TENNANG, Terdakwa kemudian masuk ke dalam pekarangannya dan melihat sepeda motor terparkir di depan rumah tersebut dengan kunci kontak yang melekat pada sepeda motor, Terdakwa kemudian membalikkan arah motor tersebut dan mendorongnya sekitar beberapa meter dan setelah mendekati jembatan yang menghubungkan pekarangan rumah dengan jalan, Terdakwa kemudian membunyikan sepeda motor tersebut dengan tujuan membawanya ke arah Karondang Desa Babana Kab.Mamuju Tengah namun dalam perjalanan di daerah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karossa Mamuju Tengah, mesin sepeda motor tersebut mati dan tidak mau bunyi lagi sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dan mencari mobil tumpangan ke arah Mamuju;

- Bahwa setelah tiba di daerah Karossa, mesin sepeda motor tersebut langsung mati dan Terdakwa pun meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa lalu menumpang di mobil truk menuju Kota Mamuju;
- Bahwa saat mengambil motor tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat lain namun menggunakan kunci kontak sepeda motor itu sendiri yang masih melekat pada motor;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk ia gunakan ke daerah Karondang Desa Babana Kab.Mamuju Tengah untuk meminta uang di mertua kakak Terdakwa;
- Bahwa setibanya Terdakwa di Mamuju, Terdakwa kembali lagi ke Dusun Waetuo Desa Kasano Kec.Baras Mamuju Utara;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil sepeda motor dengan merek YAMAHA Jupiter MX warna merah marun dengan nomor polisi DN 3880 JD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"
4. Unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama terdakwa SAHARUDDIN alias UDIN BIN ABD. LATIF, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Hakim unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata *Koster Henke et al*, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini Terdakwa **SAHARUDDIN alias UDIN BIN ABD. LATIF** telah mengambil sesuatu yang bukan miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Jupiter MX warna merah marun dengan nomor polisi DN 3830 JD milik saksi MAKMUR alias TENNANG Bin TIBE;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya, unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun Waetuo Desa Kasano Kec.Baras Kab.Mamuju Utara Terdakwa berlari dan mengetuk rumah saksi Sukirman alias Uki Bin Sarung namun tidak ada jawaban sehingga Terdakwa kemudian menstater sepeda motor saksi Sukirman yang terparkir di depan rumahnya namun tidak berhasil karena starter sepeda motor tersebut dol;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dari arah jalan yang berada depan rumah saksi MAKMUR alias Dg TENNANG, Terdakwa kemudian masuk ke dalam pekarangannya dan melihat sepeda motor terparkir di depan rumah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan kunci kontak yang melekat pada sepeda motor, Terdakwa kemudian membalikkan arah motor tersebut dan mendorongnya sekitar beberapa meter dan setelah mendekati jembatan yang menghubungkan pekarangan rumah dengan jalan, Terdakwa kemudian membunyikan sepeda motor tersebut dengan tujuan membawanya ke arah Karondang Desa Babana Kab.Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambilnya, yaitu Terdakwa telah masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi korban MAKMUR alias TENNANG Bin TIBE dan mengambil sepeda motornya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun Waetuo Desa Kasano Kec.Baras Kab.Mamuju Utara, Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi MAKMUR alias TENNANG BIN TIBE dan melihat sepeda motor terparkir di depan rumah tersebut dengan kunci kontak yang melekat pada sepeda motor, Terdakwa kemudian membalikkan arah motor tersebut dan mendorongnya sekitar beberapa meter dan setelah mendekati jembatan yang menghubungkan pekarangan rumah dengan jalan, Terdakwa kemudian membunyikan sepeda motor tersebut dengan tujuan membawanya ke arah Karondang Desa Babana Kab.Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban MAKMUR alias TENNANG BIN TIBE sedang tidur dan tidak mengetahui jika Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang ia parkir di depan rumahnya, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” dalam KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 WITA di Dusun Waetuo Desa Kasano Kec.Baras Kab.Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sebuah rumah dalam pekarangan tertutup” dalam KUHP yaitu suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam yang dimana sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang keliatan nyata seperti pagar hidup atau pagar bambu, dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik MAKMUR alias TENNANG BIN TIBE yang terparkir di pekarangan rumah korban dimana dalam pekarangan rumah tersebut ada parit kecil yang membatasi pekarangan rumah saksi MAKMUR alias TENNANG BIN TIBE dengan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa pada saat Terdakwa dari arah jalan yang berada depan rumah saksi MAKMUR alias Dg TENNANG, Terdakwa kemudian masuk ke dalam pekarangannya dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sepeda motor terparkir di depan rumah tersebut dengan kunci kontak yang melekat pada sepeda motor, Terdakwa kemudian membalikkan arah motor tersebut dan mendorongnya sekitar beberapa meter dan setelah mendekati jembatan yang menghubungkan pekarangan rumah dengan jalan, Terdakwa kemudian membunyikan sepeda motor tersebut dengan tujuan membawanya ke arah Karondang Desa Babana Kab.Mamuju Tengah namun dalam perjalanan di daerah Karossa Mamuju Tengah, mesin sepeda motor tersebut mati dan tidak mau bunyi lagi sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dan mencari mobil tumpangan ke arah Mamuju maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi maka telah cukup oleh Majelis Hakim berpendapat unsur "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting (MvT) atau risalah penjelasan KUHP mengenai alasan penghapusan pidana, mengemukakan apa yang disebut alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan tidak dapat dipidanya seseorang salah satunya adalah alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*invendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) yang termuat dalam Pasal 44 KUHP yaitu jika pertumbuhan jiwanya tidak sempurna atau terganggu karena sakit yang mana akibat dari alasan tersebut Terdakwa tidak dapat dipersalahkan meskipun perbuatannya melawan hukum sehingga ia tidak dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi a de charge TOPA DG KONTU (ibu dari Terdakwa) di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa menderita penyakit jiwa dan penyakitnya itu sering kambuh selama 2 (dua) tahun terakhir tepatnya setelah Terdakwa menikah dan sejak itu pula Terdakwa sering menjalani perawatan Rumah Sakit Jiwa Dadi di Makassar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi TOPA DG KONTU di persidangan menyatakan jika saksi sendiri tidak pernah datang membesuk untuk melihat kondisi Terdakwa serta saksi juga tidak pernah mengantar Terdakwa masuk ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa saksi TOPA DG KONTU di persidangan tidak dapat menunjukkan alat bukti berupa surat yang menerangkan bahwa Terdakwa menderita sakit jiwa (gila) atau Terdakwa pernah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Dadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan saksi a de charge TOPA DG KONTU yang merupakan pembelaan terhadap diri Terdakwa patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi DN 3880 JD, Nomor Rangka MH 32S6005AK8180004 Nomor Mesin 2S6-817658, warna merah marun dikembalikan kepada yang pemiliknya yaitu MAKMUR Alias TENNANG Bin TIBE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai isteri yang sedang hamil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SAHARUDDIN alias UDIN BIN ABD.LATIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi DN 3830 JD, Nomor Rangka MH 32S6005AK8180004 Nomor Mesin 2S6-817658, warna merah marun; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **MAKMUR alias TENNANG BIN TIBE**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 26 MARET 2015 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu oleh kami : RUSTAM, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAJIR, S.H dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, 31 MARET 2015 itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI YUSRAN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh MUH. FAKHRY, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M U H A J I R, S.H.

R U S T A M, S.H..M.H.

DIAN ARTHAULY P, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI YUSRAN, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.PKY